

**LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009
(Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang atas
Perkara No.130/Pdt.G/2011/PA.Pkl)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/MARGA : 24-11-2016
TEL. PENERIMAAN : SKHRI 16-039 KHA -L
NO. KLASIFIKASI : 164039
NO. INDIK :

Disusun oleh :

Umi Khamdanah
Nim : 2011110080

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Umi Khamdanah

Nim : 2011110080

Jurusan : Syari'ah Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Legal Standing Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)*" benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti ternyata skripsi ini adalah hasil plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2016
Yang Menyatakan



Umi Khamdanah
Nim 2011110080

H. Saif Askari, S.H., M.H.
Kecamatan Banyurip
Kota Pekalongan

Iwan Zaenul Fuad, S. H., M.H.
Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Umi Khamdanah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Umi Khamdanah**

NIM : **2011110080**

Judul Skripsi : ***Legal Standing* Advokat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap
Pendapat Hakim PA Dan PTA Semarang Atas Perkara
No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pekalongan, 21 Oktober 2015

Pembimbing I



H. Saif Askari, S. H., M. H.
NIP. 195807061990011002

Pembimbing II



Iwan Zaenul Fuad, S. H., M. H.
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax. 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net - stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Umi Khamdanah**
NIM : **2011110080**
Judul Skripsi : ***Legal Standing* Advokat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap
Pendapat Hakim PA Dan PTA Semarang Atas Perkara
No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)**


Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I


Drs. H. Muslih Husain, M. Ag.
NIP. 195509221989031001

Penguji II


Dr. Triana Sofiani, S. H., M. H.
NIP. 196806082000032001

Pekalongan, 29 Oktober 2015



PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang terdalam, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah Swt. Dan Nabi Saw. Yang senantiasa menuntun dan menerangi jalanku.

Ayahanda dan Ibunda Yang Tercinta. Bapak Muhammad Sholichin dan Ibu Nahya.

Keluarga besar Ali Sadali dan Keluarga besar Usman Bakri

Teman-teman AS angkatan 2010. Adik kelas dan kakak kelas.

Keluarga besar TPQ dan KB Sabilul Hidayah Setono.

Ustadz dan Ustadzah yang telah mendukung saya.

Serta teman-teman lainnya yang tidak tercantum, yang telah membantu mewujudkan impian ini.

Mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama dengan alim ulama di yaumul qiamah kelak dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

MOTTO

Sesungguhnya Setiap Ada Kesulitan, Pasti Setelahnya Ada Kemudahan.

ABSTRAK

Umi Khamdanah, 2011110080, *Legal Standing* Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan Dan PTA Semarang Atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)

Dibawah Bimbingan Bapak H. Saif Askari, SH, MH Selaku Pembimbing I dan Bapak Iwan Zaenul Fuad, SH, MH Selaku Pembimbing II.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Analisis atas Presepsi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Atas *Legal Standing* Advokat Pasca *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi atas Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Sumpah Advokat (Studi Kasus Putusan Hakim Atas Perkara No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl). Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa salah satu advokat pihak berperkara ditolak beracara di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang atas kasus putusan No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi. Padahal telah ada putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi (JR MK) terhadap pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan PA Pekalongan dan PTA Semarang sebagai *locus research*. Hal itu mengingat pada kedua lembaga peradilan itu terdapat perkara yg ketika di Peradilan tingkat Pertama (PA), *legal standing* advokatnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dilakukan banding ke PTA, salah satu advokatnya ditolak *legal standing*-nya. Hal ini mengundang keingintahuan penulis untuk meneliti persepsi masing-masing hakim di lingkungan peradilan agama tersebut tentang *legal standing* advokat yang didasarkan pada tempat pengangkatan sumpah profesi advokat. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai dasar hukum putusan atas masalah tersebut. Dengan telah dilakukannya JR MK atas pasal 4 ayat 1 UU th 2003, seharusnya hakim menaati putusan JR MK tersebut sebagai UU. Untuk itu perlu diteliti juga persepsi mereka tentang daya ikat putusan JR MK di atas hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.

Sumpah pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat, dalam hal ini adalah profesi pengacara/ advokat. Seorang advokat wajib disumpah sebelum beracara di pengadilan. Advokat yang telah disumpah berimplikasi pada *legal standing* advokat. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu ditolak untuk beracara di pengadilan. Akan tetapi pada tahun 2003 dibentuk Undang Undang Advokat yang mana syarat substansialnya harus dipenuhi melalui Pengadilan Tinggi, yaitu bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai pasal 4 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Namun pada tanggal 30 Desember 2009, Undang-Undang tersebut diajukan JR dan dikabulkan oleh MK .

Meski Putusan JR MK itu berlaku sebagai undang-undang, namun berdasarkan analisis penelitian penulis ini terkuak bahwa para hakim di lingkungan peradilan agama (PA Pekalongan dan PTA Semarang) ternyata tidak

mematuhi putusan MK tersebut. Mereka merasa lebih terikat dengan SEMA nomer 025/KMA/V/2009, bahwa advokat baru dinilai sah atau mempunyai legal standing, jika disumpah di Pengadilan Tinggi. Keterikatan mereka ini dilandasi oleh hierarki peradilan, di mana peradilan agama berada di bawah naungan MA. Walhasil, advokat yang tidak disumpah di Pengadilan Tinggi, menurut para hakim tersebut, dianggap tidak punya *legal standing*. Meskipun persepsi mereka ini bertentangan dg Putusan JR MK tentang cara baca atas pasal 4 ayat 1 UU no 18 tahun 2003.

Selain itu para hakim peradilan agama tersebut juga beranggapan bahwa putusan Judicial Review MK, meskipun berlaku sebagai UU, tapi boleh diabaikan jika bertentangan dengan SEMA. Hal itu karena Peradilan Agama berada dibawah naungan MA sehingga Peradilan Agama tunduk pada peraturan MA.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang Maha segalanya. Berkat rahmat, ridlo, ilmu serta pertolonganNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***Legal Standing Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan Dan PTA Semarang Atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)***. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, salam *ta'dim* dan rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.

3. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, MA selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyah.
4. Bapak H. Saif Askari, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Drs. H. Muslih Husein, M.Ag selaku Penguji II, yang telah menguji skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
7. Seluruh rekan yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa mendo'akan *Taqabbal Allahu, Jazâkumullah khairan kasîrâ, Jazâkumullah ahsanal jazâ'*. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini jelas masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn*. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. *Wallahul Musta'ân*.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II REGULASI TENTANG ADVOKAT.....	20
A. Advokat dan Jasa Litigasi di Indonesia.....	20
B. Pengakuan Negara atas Profesi Advokat (Regulasi Advokat).....	26

BAB III LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	35
A. Legal Standing Advokat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Legal Standing Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	37
C. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Berkaitan Legal Standing Advokat	45
BAB IV PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG TENTANG <i>LEGAL STANDING</i> ADVOKAT PASCA PUTUSAN MK NO 101/PUU-VII/2009 ATAS PASAL 4 AYAT 1 UU NOMOR 18 TAHUN 2003.....	49
A. Persepsi Hakim PA Pekalongan Tentang Legal Standing Advokat Pasca Disahkan Judicial Review atas Pasal 4 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Oleh MK	49
B. Pandangan (Dasar Pemikiran) Hakim PTA Semarang Tentang Legal Standing Advokat Pasca Disahkan Judicial Review Atas Pasal 4 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Oleh MK.....	54
C. Titik Perbedaan Persepsi Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang ...	59
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terlambat dalam membuat peraturan tentang advokat. Hal ini terbukti undang-undang advokat baru ada pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang tentang advokat Nomor 18 Tahun 2003. Undang-undang tersebut mengatur secara utuh pengaturan tentang advokat. Sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2003, ada beberapa peraturan perundang-undangan kita yang secara eksplisit mengisyaratkan bahwa profesi advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum ataupun diistilahkan lain seperti pembela dan kuasa hukum perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan setingkat undang-undang. Sebagaimana hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 38 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa: *“Dalam memberikan bantuan hukum dalam pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”* Begitu juga dalam pasal 1 butir 13 UU No. 8 Tahun 1981 tentang UU Hukum Acara Pidana, yang berbunyi bahwa: *“Seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”*¹

¹Ibnu Hadjar, *Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2796/2547>, diakses tanggal 2 Maret 2014, pukul 09:20, Hlm.7.

HIR menentukan, bahwa para pihak dapat membantu atau diwakili, ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Di dalam praktek sebagian besar dari pada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, *Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*²

Kemudian ditambah dengan pasal 3 ayat 1 poin 5 pada Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa, *“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan,”* diantaranya *“Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”*³

Selain berijazah sarjana dan persyaratan-persyaratan lainnya, seorang advokat juga harus disumpah dulu sebelum menjalankan profesinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa *sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*⁴

² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_18_03.htm, diakses tanggal 27 Januari 2014, pukul 8:39 WIB.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Berkaitan dengan sumpah advokat, seseorang advokat yang dilantik dan disumpah oleh organisasi advokat tertentu pada awalnya tidak masalah dalam menjalankan aktivitasnya. Namun ketika keluar Surat Ketua Mahkamah Agung No. 025/KMA/V/2009 yang intinya ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia yang intinya pada Nomor 3, yaitu *Advokat yang disumpah bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka sumpahnya dianggap tidak sah sehingga sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di pengadilan*, seorang pengacara ketika beracara di sidang pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu disebabkan karena karena ditolak dengan alasan belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.⁵ Padahal Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 dan Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah di-*judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengajuan perkara nomor 101/PUU-VII/2009 oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI).⁶ Adapun isi amar putusan MK nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil

⁵PTUN Palembang, *Keabsahan Advokat Beracara di Sidang Pengadilan*, http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/RAKOR.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2014, Pukul: 09:09 wib.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009*, www.mahkamahkonstitusi.go.id, Hlm.9, diakses tanggal 7 Maret 2014, Pukul 11: 13 WIB.

sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”; dan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.”

Akan tetapi walaupun Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 025/KMA/V/2009 diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, penulis menemukan kenyataan/fenomena bahwa Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang menolak advokat yang belum disumpah di PT. Penolakan pengacara yang belum disumpah tersebut tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama, akan tetapi juga baru diketahui oleh PTA ketika Pembanding mengajukan banding sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan karena pengacaranya belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah adanya putusan MK Nomor 101, pada tanggal 25 Juni 2010 MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 89/KMA/VI/2010 yang menyatakan bahwa usul penyumpahan calon advokat harus diajukan oleh Peradi. Surat Edaran tersebut sempat membingungkan advokat yang bukan dari Peradi.



Kasus pembatalan putusan yang disebabkan oleh pengacaranya yang belum disumpah pernah terjadi di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan. Kasus tersebut bermula dari seorang Pemohon yang akan mentalak Termohon/istrinya. PA Pekalongan di dalam amar putusannya yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang PA Pekalongan dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁷ Melihat amar putusan tersebut, Termohon (Pemanding) tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke PTA Semarang pada tanggal 15 Desember 2011 atas putusan PA Pekalongan Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Pkl.⁸ Akan tetapi PTA Semarang berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon (Terbanding) tidak memenuhi syarat-syarat formal sesuai perundang-undangan sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon tersebut di hadapan sidang dan PA Pekalongan dipandang telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁹ sehingga PTA Semarang membatalkan putusan PA Pekalongan tersebut.

PTA Semarang memutuskan untuk mengalahkan terbanding, tanpa melihat pokok perkara dan hakim hanya memutuskan berdasarkan *legal*

⁷ Putusan PA Pekalongan, Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Pkl, Hlm.33.

⁸ Putusan PTA Semarang, Nomor: 32/Pdt.G/2012/PTA.Smg, Hlm. 2.

⁹ Ibid, Hlm.3.

standing dari kuasa hukum terbanding. Hal tersebut terlihat pada pertimbangan hakim PTA Semarang dalam putusannya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas akhirnya penulis merasa tertarik meneliti masalah ini dengan lebih dalam untuk menganalisa substansi putusan PA Pekalongan dan pembatalan putusan PA Pekalongan oleh PTA Semarang serta dasar pertimbangannya. Penulis memberi judul penelitian ini dengan: *Legal Standing* Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan Dan PTA Semarang Atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal standing* advokat pasca putusan MK No 101/PUU-VII/2009?
2. Bagaimana pendapat (persepsi) Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang tentang *legal standing* advokat pasca putusan MK No 101/PUU-VII/2009 atas pasal 4 ayat 1 UU Nomor 18 tahun 2003 oleh MK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *legal standing* pasca putusan MK No 101/PUU-VII/2009

2. Untuk mengetahui pandangan (persepsi) Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang tentang *legal standing* advokat pasca putusan MK No 101/PUU-VII/2009 atas pasal 4 ayat 1 UU Nomor 18 tahun 2003 oleh MK.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna mengungkap hal-hal apa saja landasan berpikir (konsideransi) hakim dalam memutuskan perkara yang tentunya memakai pendekatan *legal norm*, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi.
2. Praktiknya (praksis), kadang dijumpai kemungkinan adanya deviasi (penyimpangan-penyimpangan) atas aturan yang ada dan langkah deviasi ini memakai landasan hukum tertentu yang dijadikan alasan pembenar.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang bertema tentang sumpah, pengacara atau advokat, sumpah pengacara dan undang-undang advokat antara lain,

NO	JUDUL, NAMA PENULIS, TAHUN DAN PERGURUAN TINGGI	ISU, METODE PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN (PERSAMAAN DAN PERBEDAAN)	
		PERBEDAAN	PERSAMAAN PENELITIAN PENULIS
1	Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi	Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah Eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa, keten-	Penelitian normatif dan empiris. Lokasi penelitian di Pekalongan dan

	<p>Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam, karya M. Johan Kurniawan, tahun 2011, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>tuan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa dan berusaha menempatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Dalam tinjauan hukum Islam memberikan kuasa atau wakil kepada advokat dibolehkan.</p>	<p>Semarang.</p>
2	<p>Peranan Advokat dalam Menangani Perkara di Pengadilan Agama Salatiga, karya Musthofiah, tahun 2011, STAIN Salatiga</p>	<p>Isu dari penelitian ini adalah peranan advokat dalam menyelesaikan perkara di PA Salatiga dan fakto-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan dan tidak menggunakan jasa advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat di PA Salatiga dapat berperan sebagai seorang yang dapat memberikan bantuan hukum seperti memberikan penjelasan tentang hukum dan juga mewakili klien jika berhalangan hadir karena sakit atau sibuk dengan pekerjaannya. Hasil penelitian yang lainnya menunjukkan bahawa seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan jasa advokat adalah faktor ekonomi dan keprofesionalan advokat.</p>	<p>Penelitian normatif dan empiris. Lokasi penelitian di Pekalongan dan Semarang.</p>
3	<p>Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi</p>	<p>Isu dari penelitian tersebut adalah tentang tinjauan hukum positif dan Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien dalam perkara pidana. Penelitian tersebut juga meneliti tentang</p>	<p>Penelitian normatif</p>



	Hukum Islam dan Hukum Positif karya Sadewo Usodo, tahun 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	persamaan dan perbedaan dalam mendampingi klien di perkara pidana ditinjau dari hukum positif dan Islam. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa advokat memiliki peranan yang penting untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat dalam perspektif hukum Islam dan positif terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hukum Islam dan positif sama-sama mengedepankan kepentingan kliennya dengan mengarah memberikan nasihat yang baik dan berusaha menegakkan hukum melalui pendampingan klien. Perbedaan advokat dalam hukum Islam dan positif hanyalah dalam penyebutan istilah misal wakalah mahammi dalam Islam.	
--	--	---	--

F. Kerangka Teori

Keberadaan sumpah di dalam perkara perdata digunakan sebagai salah satu alat bukti yang diangkat oleh salah seorang pihak, sedangkan di dalam perkara pidana tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa. Sumpah pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat, dalam hal ini adalah profesi pengacara / advokat. Sumpah advokat diucapkan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi harus meresapi, meneguhi dan menjalankannya, sehingga

diharapkan kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik.

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH.:¹⁰

“Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan di pengadilan”

Calon advokat sebelum melakukan praktik wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003. Sumpah tersebut berpengaruh terhadap *legal standing* advokat untuk beracara di pengadilan.

Kata *legal standing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal* dan *stand*. *Legal* berarti sesuai dengan undang-undang atau hukum, sah, menurut undang-undang hukum. Sedangkan *stand* berarti kedudukan. *Legal standing* berarti kedudukan hukum.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat juga bisa disebut sebagai ahli hukum yang berwenang dan bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.

Sebelum dilaksanakan sumpah ada beberapa syarat administratif dan syarat-syarat substansial (otoritas kewenangan). Adapun syarat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, Yogyakarta: Liberty

administratifnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 UU No 18 tahun 2003.

Untuk syarat substansial diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003, yaitu tentang kewajiban bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya. Syarat substansial lain diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No. 25/KMA/V/2009 tentang tidak sahnya sumpah selain disumpah oleh Pengadilan Tinggi sehingga seorang advokat tidak bisa beracara di pengadilan.

Namun syarat substansial berkaitan dengan keharusan sumpah dilakukan di PT di wilayah domisili hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003, digugat keberadaannya oleh para pengacara berikut: (1) H.F. Abraham Amos, S.H.; (2) Djamhur, S.H.; (3) Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. dan didampingi seorang ahli yaitu Pror. Dr. Jhon Pieris, S.H., MS, untuk dilakukan uji materil oleh MK, karena dianggap bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 45.

Alasan pemohon mengajukan *Judicial Review* antara lain bahwa keluarnya Surat Nomor 52 Ketua Mahkamah Agung (KMA) menganggap PT tidak terlibat dalam konflik antar organisasi advokat. Pengadilan tinggi tidak boleh membenarkan advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 untuk beracara di pengadilan. Dengan mempertimbangkan Pasal 28D UUD 1945

dan pasal-pasal terkait mengenai hak asasi manusia dapatlah dipahami bahwa surat KMA Nomor 052 merupakan sebuah kebijakan pejabat negara, tetapi jika direnungkan secara mendalam kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu yang menghalangi perwujudan HAM para advokat. Surat KMA Nomor 052 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak dapat disangkal bahwa surat tersebut melanggar Pasal 28D UUD 1945. Surat KMA Nomor 052 tersebut telah menafikkan hak-hak konstitusional advokat yang sudah diambil sumpah oleh pimpinan organisasi advokat.

Bahwa Surat KMA Nomor 052 ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009, padahal sebagian besar advokat yang tergabung di dalam KAI atau organisasi advokat lain telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 27 April 2009. Seharusnya Surat KMA Nomor 052 itu berlaku prospektif dan tidak retroaktif, dan memang harus dibatalkan Surat KMA Nomor 052 atau menyatakan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembenaran melarang para advokat beracara di pengadilan. Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan itu berarti MA berpendapat bahwa konflik kepentingan antar organisasi advokat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian pengadilan tinggi dapat mengambil sumpah advokat baru. Tanpa disadari Surat KMA Nomor 052 ternyata telah menciptakan konflik antara MA dengan organisasi advokat dan konflik antara para advokat dengan MA. Sebenarnya konflik kepentingan antar organisasi advokat tidak boleh menghalangi Ketua Pengadilan Tinggi

mengambil sumpah advokat. Ini dua hal atau dua domain yang berbeda. Tidak ada korelasi yang terlalu kuat antara konflik antara organisasi advokat dengan sumpah advokat. Kedua hal itu harus dipisahkan. Tidak boleh ada pemahaman bahwa jika terjadi konflik maka sumpah advokat tidak boleh diambil.

Satu hal prinsipal dan fundamental haruslah dipahami bahwa kekakuan prosedural tidak boleh mematikan hakikat keadilan dan hak-hak konstitusional. Dipahami bahwa setelah advokat dilantik maka Ketua Pengadilan Tinggi harus mengambil sumpah advokat. Karena Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah berdasarkan SK MA Nomor 52 tersebut maka pimpinan organisasi advokat melaksanakan sumpah advokat yang dilakukan oleh para rohaniawan. Benar memang dan dapat dipertanggungjawabkan jika Ketua Pengadilan Tinggi tidak mau mengambil sumpah advokat karena ada tekanan dari Ketua MA, maka pimpinan organisasi advokat dapat melakukannya. Secara teoritis, diskresi tidak saja dapat dilakukan oleh badan hukum publik misalnya pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum privat dan organisasi profesi. Pengambilan sumpah yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi advokat dapat dibenarkan untuk menyelamatkan masa depan advokat sebagai penegak hukum sepanjang itu bermanfaat bagi kemanusiaan.

Surat KMA Nomor 064/2009 yang pada dasarnya tidak memperhatikan klarifikasi dan permohonan para Pemohon tentang keabsahan Surat KMA Nomor 052 tersebut dapat diterangkan di sini bahwa KMA secara sadar

kurang menghargai hak-hak konstitusional para kandidat advokat sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, kebiasaan, dan Undang-Undang. Secara filosofis hendaknya dipahami bahwa keadilan adalah hukum yang tertinggi, karena itu nilai-nilai keadilan adalah juga hukum itu sendiri, bahkan secara doktrinal keadilan substansial disebut sebagai sumber hukum yang tertinggi. Menurut Ketua MA RI Nomor 064 adalah surat yang bersifat internal dalam organisasi MARI yang ditunjukkan kepada semua *stakeholder* atau aparat penegak hukum di bawah MARI tetapi surat tersebut sangat berimplikasi luas pada eksistensi para advokat sebagai penegak hukum. Lembaga hukum sebenarnya tidak boleh menjegal penegak hukum dalam menegakkan keadilan cuma karena alasan Undang-Undang, ini sebuah *miscarried of justice*, kegagalan mencapai tujuan tegaknya keadilan. Kalau dilogikakan bahwa fungsi pengawasan MA terhadap advokat adalah penting sehingga hal itu harus diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sama sekali tidak mengaturnya. Seharusnya fungsi MA tersebut tidak perlu dirumuskan dan ditetapkan untuk berlaku sebagai norma yang mengikat, dan terkait dengan itu mengenai fungsi pengawasan MA, sebenarnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur sumpah advokat seharusnya tidak boleh dirumuskan seperti itu. Fungsi pengawasan MA terhadap advokat berimplikasi pada rumusan Pasal 4 bahwa advokat harus bersumpah pada sidang terbuka di hadapan sidang pengadilan tinggi



sebenarnya tidak diperlukan. Advokat juga dapat saja bersumpah di hadapan para pimpinan organisasi advokat.

Adapun putusan dari *judicial review* UU No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;
- c) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya

tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

- d) Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
- e) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- f) Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun maksud dan konsekuensi dari putusan MK tersebut terhadap perubahan regulasi dalam pengangkatan advokat adalah bahwa sumpah tidak harus dilakukan di PT, melainkan dapat di organisasi advokat, di hadapan rohaniawan putusan MK tersebut juga dijadikan dasar *legal standing* advokat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi terkait dan bagaimana hakim menilai mengikatnya norma-norma tersebut. Untuk itu dalam memperoleh data, peneliti mengambil data kepustakaan maupun data hasil wawancara.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif. Oleh karena itu, penelitian ini memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*field research*). Penulis dalam penelitian ini berusaha memberikan gambaran seberapa jauh otoritas MA dan MK terhadap lembaga-lembaga peradilan di bawahnya dan persepsi hakim dalam menghadapi beberapa putusan yang terlihat berbeda.
3. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder. Adapun bahan data primer yang penulis gunakan diantaranya adalah:
 - a) Salinan putusan PA Pekalongan dan salinan Putusan PTA Semarang yang penulis peroleh dari data kepustakaan (*library research*).
 - b) Data tersebut diperdalam dengan pengumpulan data di lapangan (*field research*) berkenaan dengan persepsi hakim di lingkungan peradilan agama, yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara (interview).

Data-data primer di atas, akan berkaitan erat dengan dokumen-dokumen hukum seperti: a) salinan Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009; b) Salinan Putusan MARI No. 025/KMA/V/2009 dan c) Peraturan Perundang-undangan terkait, yang akan dijadikan data sekunder atau pendukung, untuk menghasilkan data yang konstruktif tentang persepsi hakim di lingkungan peradilan agama tentang *legal standing* advokat pasca *judicial review* atas pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengangkatan sumpah advokat.

4. Pendekatan Penelitian. Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan lainnya yang sesuai, karena fokus atau tema sentralnya adalah berbagai aturan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut,

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Regulasi tentang Advokat termasuk di dalamnya *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi atas aturan dalam regulasi advokat. Pembahasan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang siapa advokat itu. Bagaimana posisi pengakuan negara atas advokat, baik berdasarkan peraturan perundang-

undangan maupun jurisprudensi. Lebih lanjut, bagaimana *judicial review* MK atas peraturan perundang-undangan yang ada khususnya tentang advokat.

Bab III *Legal Standing* Advokat Pasca Putusan MK NO. 101/PUUVII/2009, membahas tentang legal standing advokat sebelum dan pasca putusan MK No. 101/PUUVII/2009 dan daya ikat putusan MK No. . 101/PUUVII/2009.

Bab IV membahas tentang Pendapat Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang Tentang *Legal Standing* Advokat Pasca Putusan MK No. 101/PUUVII/2009 atas Pasal 4 Ayat 1 No 18 Tahun 2003 yang terdiri dari Persepsi hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang beserta Titik Perbedaan Persepsi Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang.

Bab V yaitu Penutup, berisi: Simpulan dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Untuk mengisi simpulan pada bab ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Hakim PA tidak menjelaskan secara rinci tentang *legal standing* advokat pasca Putusan JR MK atas isi Pasal 4 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan hakim yang menjadi teman sejawat hakim PA memutuskan perkara menyatakan bahwa advokat yang bersumpah di organisasi tidak mempunyai *legal standing* untuk bisa beracara di Pengadilan Agama walaupun pasal 4 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003 telah diajukan *Judicial Review*. Ia berpendapat PA tetap tunduk pada MA dan menganggap bahwa yang mengajukan JR itu melanggar.

Sedangkan hakim PTA yang juga menjadi teman sejawat hakim PTA yang memutuskan perkara, menyatakan bahwa ia mengakui JR MK atas pasal 4 ayat 1 UU No 18 tahun 2003 walaupun lebih condong kepada peraturan MA 025/KMA/V/2009 yang isinya adalah advokat baru dinilai sah atau mempunyai *legal standing*, jika disumpah di Pengadilan Tinggi.

2. Untuk putusan JR MK, hakim PA di atas tidak menyatakan mengikat atau tidak mengikat. Hakim PA hanya menyatakan berulang-ulang bahwa PA hanya mengikuti MA karena PA berada di bawah naungan MA.

Adapun putusan MK tersebut, terserah mereka yang mengajukan, karena mereka yang mengajukan uji materi sudah jelas melanggar. Sedangkan menurut hakim PTA, putusan MK tersebut mempunyai daya ikat untuk seluruh warga negara Indonesia dan bersifat final sesuai dengan pasal 24 C ayat 1 amandemen UUD 45. Namun pada kenyataannya ia tidak menyalahkan putusan hakim sejawatnya yang memutuskan perkara, yang bertentangan dengan putusan MK tersebut. mengingat keterikatannya peradilan terhadap SEMA di atas. Dari persepsi kedua hakim di atas, pendapat antara hakim PA dan PTA terhadap putusan MK terkesan tidak sinkron dengan isi putusan hakim sejawatnya yg memutuskan perkara.

Penulis menilai ketaatan mereka terhadap SEMA ini membutuhkan ketaatan mereka pada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk putusan MK yang derajatnya sama dengan Undang-undang. Atau dengan kata lain, hakim (khususnya hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang) tidak lagi menjadi corong undang-undang, melainkan corong MA dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi para hakimnya.

B. Saran-Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis berusaha memberikan saran terkait dengan sumpah advokat ini. Penelitian ini masih sebatas tentang *legal standing* advokat pasca *judicial review* (JR) dan daya ikat Putusan JR MK terhadap putusan peradilan agama. Penulis mengharapkan ada penelitian

lebih lanjut meneliti hal yang sama di lingkungan peradilan lain seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.



DAFTAR PUSTAKA

- Anie, Yurnalis M, *Eksistensi Sumpah Bagi Muslim Ditinjau dari Aspek Yuridis dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, http://pta-palembang.net/download_oke.php?nome_file=EKSISTENSI+SUMPAH+BAGI+MUSLIM.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2014, pukul 08:54 WIB.
- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. 2000. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjar, Ibnu, *Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2796/2547>, diakses tanggal 2 Maret 2014, pukul 09:20 WIB.
- Hartini, Rahmat Rosyadi dan Sri, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, 2003, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, Nur, *Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 30 UU No. 4 th 2004 tentang sumpah hakim*, 2013, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, www.mahkamahkonstitusi.org.id, diakses tanggal 7 Maret 2014, Pukul 11: 13 WIB.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, Yogyakarta: Liberty.

Mudzhar, M. Atho, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat Implikasi dan Tantangan bagi Fakultas Syari'ah*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005)

Mufti, Dimas Nuruddin, *Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Membuat Surat Kuasa*, 2012, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya tahun, <http://eprints.upnjatim.ac.id/3623/1/file1.pdf>, Diakses tanggal 2 Maret 2014 pukul 09:40 WIB

Nurhadi, Bunga Rampai: *Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan Berkaitan dengan Asal Organisasinya*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SIKAP%20HAKIM%20TERHADAP%20KEABSAHAN%20ADVOKAT%20BERACARA%20DI%20PENGAJILAN%20BERKAITAN%20DENGAN%20ASAL%20ORGANISASINYA.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2014, pukul 08:42 WIB.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_18_03.htm, diakses tanggal 27 Januari 2014, pukul 8:39 WIB.

http://wiki.answers.com/Q/Apa_yang_dimaksud_dengan_judicial_review.

Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014

PTUN Palembang, *Keabsahan Advokat Beracara di Sidang Pengadilan*,
http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/RAKOR.pdf, diakses
tanggal 2 Maret 2014, Pukul: 09:09.

Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat & Contempt Of Court*, (Jakarta: Djambatan,
2002)

Putusan PA Pekalongan, Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Pkl.

Putusan PTA Semarang, Nomor: 32/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009,
http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_101.pdf, diakses tanggal 8 Maret
2014, pukul 07:51 WIB.

Royani, Ani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No
46/PUU-VII/2010 Tentang Status Hukum dan Hak Anak di Luar Nikah*,
2013, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Setiyono, S.H, M.H., *Kajian Yuridis Mengenai Hak Imunitas Advokat*.
[http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi/artikel-hukum/22-
kajian](http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi/artikel-hukum/22-kajian), diakses tanggal 17 Agustus 2014.

Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

Soekanto, Purnadi Purbacaraka & Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung:
Penerbit Alumni)1986

Sudewo, Fajar Ari, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam
Sistem Peradilan Pidana*, [http://e-
journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/download/211/214](http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/download/211/214),
diakses tanggal 11 Maret 2014 pukul 18:14 WIB

Widiatmoko, Kelik Pramudya dan Ananto, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yolanda, Nina, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat*, 2010,

[http://portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/123456789/280/1/Penelitian%](http://portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/123456789/280/1/Penelitian%20Lengkap%20Advokat.doc)

[20Lengkap%20Advokat.doc](http://portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/123456789/280/1/Penelitian%20Lengkap%20Advokat.doc), diakses tanggal 5 Februari 2014, pukul 11:

16 WIB.

Zahrotun, Lairi, *Study tentang Penggunaan Jasa advokat pada perkara perdata di*

PA Kajen, 2013, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hlm.16-17.



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN
Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538
Website : www.pa-pekalongan.go.id E-mail : pa.pekalongan@yahoo.co.id
PEKALONGAN - 51129

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A9/0593/PB.01/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmono, S.H.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Umi Hamdanah
NIM : 2011110080
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
Judul Skripsi : "Legal Standing Advokat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap
Pendapat Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang atas
Perkara No.130/Pdt.G/2011/PA.Pkl)"

Yang bersangkutan untuk kepentingan ini sesuai dengan judul tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pekalongan, 15 Maret 2016

Sekretaris,

Asmono, S.H.

NIP. 19610804.198703.1.003


**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK HAKIM PA PEKALONGAN**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Putusan MK mempunyai eksekutorial yang langsung ketika dibacakan. Apakah keputusan MK mengikat? Khususnya putusan MK NO. 101/PUU-VII/2009.	Kita mengikuti MA karena PA di bawah naungan MA.
2	Dalam hierarki perundang-undangan dari UUD45 hingga Perda. Kalau hierarki undang-undang yang paling bawah biasanya menyangkut teknis/operasional, sedangkan UUD45 adalah peraturan yang paling pokok. Untuk Surat Edaran Mahkamah Agung bersifat teknis atau pokok?	Bukan masalah teknis atau non teknis, akan tetapi PA mengikuti MA. SEMA tersebut bukan ditujukan untuk advokat. SEMA ditujukan kepada PT.
3	Bagaimana <i>Legal Standing</i> advokat pasca <i>Judicial Review</i> atas pasal 4 ayat 1 UU No 18 tahun 2003 oleh MK?	Mereka tidak sah beracara jika belum disumpah di PT. Peradi dan KAI sudah sepakat untuk membentuk wadah tunggal. Ketika

		sudah disepakati ternyata kandas lagi.
4	Apakah organisasi advokat masuk dalam organisasi masyarakat (ormas)? Apakah undang-undang Ormas bisa menjadi dasar untuk organisasi advokat?	Saya belum begitu paham apakah undang-undang ormas juga bisa menjadi dasar sebagai undang-undang organisasi profesi advokat. Yang jelas, advokat itu sebuah profesi dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya.
5	Dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 disebutkan bahwa sumpah bisa dilakukan menurut agamanya atau di hadapan Pengadilan Tinggi domisili hukumnya. Apakah frase "atau" bisa di maknai di hadapan rohaniawan?	"Atau" itu pilihan tapi pilihan antara sumpah / janji. Tempatnya tidak bisa dipilih. Tempatnya hanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Narasumber

Wakil Ketua PA Pekalongan



Drs.H.Wahid Abidin,M.H.



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866
Semarang 50146
E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A/ 2940 /PB.00/XII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. TRI HARYONO, S.H.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : UMI HAMDANAH
NIM : 2011110080
Jurusan : Syari'ah Al Ahwal Asy Syakhsyiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
Judul Skripsi : "Legal Standing Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA dan PTA Semarang Atas Perkara Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Pkl)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari tanggal 09 – 15 Desember 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Semarang, 16 Desember 2014

Panitera/Sekretaris,

H. Tri Haryono, SH

NIP. 19590307.198101.1.001

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK HAKIM PTA SEMARANG**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Putusan MK mempunyai eksekutorial yang langsung ketika dibacakan. Apakah keputusan MK mengikat? Khususnya putusan MK NO. 101/PUU-VII/2009.	Putusan MK mengikat dan seluruh masyarakat harus tunduk pada konstitusi, karena MK tugasnya menguji undang-undang dengan Undang-Undang 1945, maka secara tidak langsung putusan tersebut sejajar dengan undang-undang.
2	Dalam hierarki perundang-undangan dari UUD45 hingga Perda. Kalau hierarki undang-undang yang paling bawah biasanya menyangkut teknis/operasional, sedangkan UUD45 adalah peraturan yang paling pokok. Untuk Surat Edaran Mahkamah Agung bersifat teknis atau pokok?	SEMA bersifat teknis, akan tetapi karena dikeluarkan oleh MA, maka hal itu adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peradilan di bawahnya maupun advokat. SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan.
3	Bagaimana <i>Legal Standing</i> advokat pasca <i>Judicial Review</i>	Imperatif dan persyaratan agar bisa beracara di Pengadilan.

	atas pasal 4 ayat 1 UU No 18 tahun 2003 oleh MK?	
4	Apakah organisasi advokat masuk dalam organisasi masyarakat (ormas)? Apakah undang-undang Ormas bisa menjadi dasar untuk organisasi advokat? Mengapa MA ikut campur dalam urusan advokat?	Advokat, jaksa, polisi, hakim adalah penegak hukum (catur wangsa). Walaupun advokat di bawah naungan organisasi, akan tetapi dia masuk dalam penegak hukum dan penegak hukum harus tunduk pada peraturan yudikatif. Sehingga advokat diberi peraturan tersendiri berupa undang-undang advokat No 18 tahun 2003. Undang-undang tersebut dilengkapi dengan SEMA No. 89/ KMA/ VI/ 2010, SEMA 52/ KMA/ V/ 2009, SEMA 52/ KMA/ HK.0I/ III/ 2011 dan putusan MK NO. 101/ PUU-VII/ 2009. SEMA tersebut melengkapi putusan MK NO. 101/ PUU-VII/ 2009. Putusan MK setelah dua tahun berikutnya tidak ada kesepakatan antara Peradi dan KAI untuk membentuk wadah tunggal. Surat No. 89/ KMA/ VI/

	<p>2010 menyepakati bahwa yang berhak mengajukan pembentukan wadah tunggal adalah Peradi, sesuai kesepakatan Peradi dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan MA. Dari kesepakatan tersebut MA bukan berarti mendukung Peradi karena telah dimusyawarahkan bersama KAI bahwa Peradi sebagai tunggal. Akan tetapi beberapa waktu kemudian KAI mengundurkan diri karena merasa tertipu, kemudian muncul KMA RI NO 52/HK.01/III/2011 yang menjelaskan KMA no 89/ KMA/ VI/ 2010.</p>
--	---

Narasumber

Hakim Tinggi PTA Semarang



Drs. H. Muhtadin, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP : UMI KHAMDANAH
TTL : BATANG, 27 FEBRUARI 1987
ALAMAT : SETONO GANG 8/SUNAN BELAKANG TPQ
SABILUL HIDAYAH PEKALONGAN TIMUR
EMAIL : umikhamdanah@gmail.com
PEKERJAAN : WIRASWASTA
AGAMA : ISLAM
RIWAYAT : 1. TK BATIK SETONO PEKALONGAN (1991-1993)
PENDIDIKAN : 2. SDI SETONO O1 PEKALONGAN (1993-1999)
3. SLTP AL IRSYAD PEKALONGAN (1999-2002)
4. SMA AL IRSYAD PEKALONGAN(2002-2005)
5. STAIN PEKALONGAN (MASUK TAHUN 2010)
NAMA BAPAK : M. SHOLICHIN
PEKERJAAN AYAH : WIRASWASTA
NAMA IBU : NAHYA
PEKERJAAN IBU : BURUH
ALAMAT ORANG TUA : SETONO GANG 8/SUNAN BELAKANG TPQ
SABILUL HIDAYAH PEKALONGAN TIMUR

Pekalongan, 17 Maret 2016

Yang Membuat

Umi Khamdanah

NIM. 2011110080